



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/ 900 / 1338 / 2016

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD “ ANAK NEGERI  
DESA TAWA KECAMATAN KASIRUTA TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD “ ANAK NEGERI “
1. Desa Tawa Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/007/PAUD-AN/2013, Tanggal. 14 JUNI 2016
- Menimbang : a. Bawa PAUD yang berada di Desa Tawa adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Tawa Kecamatan Kasiruta Timur dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan hal tersebut pada butir radiatas, maka dipandang perludiberikan izin pendiriandan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD " ANAK NEGERI "  
Alamat : Desa Tawa Kecamatan Kasiruta Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD " ANAK NEGERI "  
: Desa Tawa Kecamatan Kasiruta Timur

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 14 JUNI 2016



*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Bacan
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Tomori
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/900 / 1338 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**PAUD “ ANAK NEGERI ”**  
DESA TAWA KECAMATAN KASIRUTA TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	SURI DAFRI	KETUA	TAWA	KASIRUTA TIMUR	
2.	RAISIN JALIL	SEKRETARIS	TAWA	KASIRUTA TIMUR	
3.	NURFANI Bahrudin	BENDAHARA	TAWA	KASIRUTA TIMUR	

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 14 JUNI 2016

